

**AKSI KEKERASAN ANTAR SUPORTER YANG MELIBATKAN ANAK DI BAWAH UMUR DILIHAT DARI SEGI KRIMINOLOGIS  
(Studi kasus kerusuhan suporter antara PASOEPATI vs BCS di Stadion Maguwoharjo, Sleman)**

**Dhimas Suryo Prasetyo**  
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta  
Email: jo\_togtill@yahoo.com

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui cara mengkaji secara kriminologis aksi kekerasan suporter terutama suporter anak di wilayah Sleman, Yogyakarta dan untuk mengetahui seberapa peran aparat Kepolisian dan PSSI dalam mengatasi aksi kekerasan antar suporter sepakbola khususnya melibatkan anak dibawah umur di Sleman, Yogyakarta. Faktornya adalah kurangnya rasa kedewasaan, banyaknya suporter yang masih anak-anak serta masih minimnya keamanan bagi suporter anak-anak saat menonton pertandingan sepakbola, fasilitas olahraga di dalam stadion yang kurang memadai, itu semua faktor kriminogen dalam aksi kekerasan suporter yang melibatkan anak. Dalam rangka menanggulangi aksi kekerasan suporter, khususnya melibatkan anak-anak. Maka aparat Kepolisian melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pengayom dalam masyarakat yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Tapi dalam pelaksanaan di lapangan Polisi belum bisa maksimal dalam penanggulangan aksi tersebut karena banyak kendala dalam mencari bukti, Dari Pihak PSSI sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Organisasi nomor : 06/PO-PSSI/III/2008 tentang Kode Disiplin PSSI. Sedangkan kebijakan yang sudah di buat dengan memberikan sosialisasi kepada kelompok suporter, pendewasaan, psikologi, yang bertujuan untuk menjalin komunikasi antar suporter. Dengan demikian diperlukan kerjasama antara Kepolisian, PSSI, Panitia serta suporter agar tidak terjadi faktor kriminogen kejahatan kekerasan suporter sepakbola yang melibatkan anak di Yogyakarta.

**Kata kunci:** kriminologi, kekerasan, suporter.

**Abstrak**

**Dhimas Suryo Prasetyo, E0008317.2013 Criminological Action Review of Violence Among Supporters Football Game Made by Children Supporters. Faculty Of Law, Eleven March University.**

*This study aims to determine how to assess the violence criminological fans, especially young fans in Sleman, Yogyakarta, and to find out how the role of the police and PSSI in overcoming violence among football fans especially young fans in Sleman, Yogyakarta. This research is empirical or sociological law that is descriptive. The approach used is qualitative approach that is more oriented to the field interviews.*

*The results in this study as follows: In the criminological study of violence involving supporters minors in Sleman, Yogyakarta, factors are a lack of maturity, many fans are still children and still lack of security for fans of children while watching a football match sports facilities at the stadium are less than adequate, it's all kriminogen factor in violence involving supporters minors. In rangkan tackling violence supporters, especially involving minors, then police officers carry out their duties in accordance with the duties and functions as a protector in a society regulated in Law No. 2 of 2002 on the Police. But the implementation on the ground has not been maximized in the response to this action as many obstacles in the search for evidence. From The PSSI has melaksanakan duties in accordance with Rule No. Organisation: 06/PO-PSSI/III/2008 about PSSI Disciplinary Code. While the policy has been created to provide sosialisasi to groups of supporters, maturation, psychology, which aims to establish communication between the supporters. Thus the necessary cooperation between the Police, PSSI, organizers and supporters to prevent violent crimes factors kriminogen football fans in Yogyakarta.*

**Keywords:** criminology, violence, supporters of child.

## A. PENDAHULUAN

Sepakbola telah menjadi sebuah magnet yang sangat luar biasa dalam kehidupan bermasyarakat sekarang, dan mempunyai sebuah kekuatan yang sangat luar biasa serta dapat menarik beribu-ribu bahkan berjuta-juta pasang mata di dunia. Pertandingan sepakbola baik itu pertandingan kelas dunia, ataupun liga yang di adakan setiap negara di dunia ini. Para penonton pun tidak luput dari usia dini sampai dewasa semua berbaur menjadi satu untuk memeriahkan dan mendukung sebuah tim kesebelasan sepakbola yang mereka dukung.

Menurut Bakdi Soemanto, sepakbola hadir sebagai *a solidarity - making cultural event* yang mampu mengumpulkan banyak orang untuk menjagoi atau mendukung tim yang didukungnya/difavoritkan. Sepakbola ini menjadi sebuah dimensipelepas sekat perbedaan sosial, agama, etnis, ideologi serta Negara, sehingga sampai saat ini olahraga sepakbola menjadi olahraga multikultur diantara cabang-cabang olahraga lainnya (Anung Handoko, 2008: 11).

Tidak jarang supporter memberikan dukungan dengan menggerakkan pendukungnya sampai beratus-ratus bahkan beribu-ribu untuk mendukung timnya, dukungan yang diberikan kepada timnya biasanya akan menimbulkan sebuah fanatisme yang luar biasa. Hal ini bisa menimbulkan sebuah aksi yang besar dan sikap berlebihan pada pribadi supporter. Mereka pun (supporter) berharap dengan dukungan yang mereka berikan secara totalitas, timnya bisa memenangi pertandingan.


Sejatinya banyak instrumen hukum dan dokumen internasional yang menjamin hak-hak anak ketika berhadapan dengan hukum. Itu karena anak memiliki karakteristik khusus di mana dari segi fisik dan mental masih dalam taraf perkembangan. Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang diratifikasi dengan Keppres No 36 Tahun 1990 menegaskan jaminan kemerdekaan anak dari unsur perampasan hak, perlakuan tidak manusiawi dan tindak sewenang-wenang. UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juga mengakomodasi hak anak atas kesejahteraan, pemeliharaan, pengasuhan dan bimbingan. Namun tafsir hukum yang kaku dan latar belakang sosial-ekonomi anak yang menjadi korban belenggu ketidakadilan banyak yang luput dari sorotan. ( <http://www.jurnas.com/halaman/10/2012-02-21/199534> )

Supporter anak saat berada distadion juga hampir sama dengan para supporter yang sudah dewasa, kadang mereka ( supporter anak ) melakukan apa yang supporter dewasa lakukan, seperti halnya tawuran antar supporter, jiwa anak-anak dapat terpengaruh secara cepat, bila hal ini dibiarkan saja, maka hukum akan kehilangan kewibawaannya dan anak-anak akan menjalani proses pembentukan karakter yang salah, padahal hukum mempunyai tujuan yaitu mengatur ketertiban masyarakat agar masyarakat tertib, tidak sampai jatuh korban kejahatan dan tidak terjadi kejahatan kembali.

## B. Metode Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang akan disampaikan di dalam pembahasan ini, maka metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi lapangan, atau biasa disebut dengan metode empiris dengan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan secara langsung kelapangan. Dengan meneliti langsung kita akan mengetahui data yang nyata dan factual. Menurut pendapat Soerjono Soekanto Penelitian hukum empiris terdapat dua macam yaitu Penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan Penelitian terhadap efektifitas hukum. (Soerjono Soekanto, 2008:51):

Pendekatan penelitian yang digunakan berupa pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di POLDA DIY, PSSI Yogyakarta, Supporter Pasoepati dan BCS ( Brigata Curva Sud ). Sumber data penelitian dalam penelitian hukum ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data dalam penelitian hukum dilakukan dengan menyusun bahan penelitian yang terkumpul dalam suatu sistem yang seturut dengan permasalahan yang diteliti. Yang tidak kalah penting, teknik analisa data yang digunakan yaitu melalui metode analisis kualitatif dengan model interaktif yaitu bahwa data yang terkumpul akan di analisis melalui tiga tahap berupa mereduksi, menyajikan data, dan kemudian menarik kesimpulan dan verifikasi, yang digambarkan sebagai berikut (H.B. Sutopo, 1999 : 8):



Gambar 1. Model Analisis Interaktif

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dengan semakin berkembangnya zaman, tentunya akan menjadikan dua akibat, yaitu akibat positif dan akibat negatif. Akibat positif akan timbul apabila supporter dapat menaati peraturan yang sudah diterapkan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan akibat negatif terjadi apabila supporter melanggar peraturan yang sudah di buat oleh pihak yang berwajib. Dalam hal penanganan kasus aksi kekerasan antar supporter yang melibatkan anak, maka anak harus di bimbing guna menciptakan kepribadian yang baik.

Anak yang belum memiliki kestabilan emosi akan sangat mudah berpengaruh keadaan. Sebagai contoh kasus seperti yang penulis temukan, seorang anak ikut dalam kerumunan supporter yang sudah dewasa atau tidak seumuran dengan anak tersebut, serta ikut melakukan kegiatan atau perbuatan yang supporter dewasa lakukan

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek serta orang yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek tersebut. Kejahatan disini dimaksud juga dengan pelanggaran. Artinya ,sesuatu yang menurut undang-undang diancam dengan pidana dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek dengan pidana dan juga meliputi kejahatan dan kelakuan jelek belaka (Ismail Rumadan, 2007: 15)

*The author's argument is that contemporary criminological theory is inadequate in its response to the triumph of neo-liberalism as a way of ordering society and subjectivities. In a world in which crime and the culture of consumerism are two sides of the same coin, theory needs to return to the investigation of the motivations for crime, psychosocially, historically and socio-culturally. Criticizing individualistic approaches—typical of both liberal and conservative criminology—the book argues that these mirror the dominant ideology of formal equality, opportunity and liberty, and therefore cannot help but justify substantive inequality found in the political and economic arrangements of liberal capitalism. Following on from this, liberal or plural arguments that crime can be reduced through formally including and integrating marginalized and diverse cultural groups clash with the real world of everyday socio-economic relations (Theorizing Crime and Deviance: A New Perspective. By Steve Hall (London: Sage, 2012, 294pp. £24.99 pb)).*

Teori kriminologi kontemporer adalah tidak memadai dalam tanggapannya terhadap kemenangan neo-liberalisme sebagai cara memeras masyarakat dan subyektifitas. Dalam dunia di mana kejahatan dan budaya konsumerisme adalah dua sisi dari mata uang yang sama, teori perlu kembali

ke penyelidikan motivasi untuk kejahatan, psychosocially, historis dan sosio-budaya. Mengkritik individualistis pendekatan-khas baik liberal dan konservatif kriminologi-buku berpendapat bahwa cermin tersebut ideologi dominan kesetaraan formal, kesempatan dan kebebasan, dan karena itu tidak dapat membantu tapi membenarkan ketidakadilan substantif ditemukan dalam pengaturan politik dan ekonomi kapitalisme liberal. Berikut dari ini liberal, atau argumen jamak bahwa kejahatan dapat dikurangi melalui formal termasuk dan mengintegrasikan terpinggirkan dan beragam benturan budaya kelompok dengan dunia nyata sehari-hari sosio-ekonomi hubungan. ( *Theorizing Crime and Deviance: A New Perspective. By Steve Hall , London: Sage, 2012, 294pp. £24.99 pb* )

Dari hasil penelitian ini, didapatkan kasus posisi bahwa Tawuran antar suporter pecah saat Persis Solo bertandang ke markas PSS Sleman di Stadion Maguwoharjo, dalam lanjutan kompetisi Divisi Utama LPIS, Sabtu (21/4/2012). Pendukung Persis, Pasoepati terlibat tawuran dengan ribuan pendukung PSS Sleman. Di dalam stadion mereka terlibat saling lempar dengan benda keras dan di luar stadion sempat terjadi baku hantam antarsuporter. Akibat insiden ini satu anggota Pasoepati dilaporkan mengalami luka berat dan harus dirawat di salah satu rumah sakit di kawasan Kalasan. “Kami mendapat laporan, satu Pasoepati kritis terkena benda tajam dan dirawat di rumah sakit di Kalasan,” kata juru bicara (Jubir) Pasoepati, Amir Tohari, Sabtu malam. Pasoepati sangat kecewa dan menyangkan insiden tersebut. “Kami ke Sleman untuk menonton sepakbola bukan untuk berkelahi. Jadi kami memang tak siap untuk itu. Terus terang kami sangat kecewa dengan Pannel pertandingan dan pihak keamanan yang sangat-sangat tak siap mengantisipasi insiden tersebut.”

Tanda-tanda sambutan tak ramah menurut Amir sudah muncul saat iring-iringan Pasoepati memasuki Jogja. Mereka mulai mendapat teror dari sejumlah orang. Keributan akhirnya pecah saat laga dimulai. Saat memasuki turun minum, tepatnya menit ke-41, Pasoepati terlibat saling lempar dengan pendukung PSS. Tak diketahui secara pasti siapa yang memulai keributan tersebut. Semula, Pasoepati yang berada di tribun timur saling lempar dengan Slemania yang menduduki tribun selatan. Polisi kurang sigap mencegah aksi tersebut. Akibatnya, aksi saling lempar semakin meluas. Tak berselang lama, giliran Brigata Curva Sud (BCS) yang menduduki tribun utara terlibat aksi saling lempar dengan Pasoepati. Kali ini, Pasoepati terkepung di antara dua suporter Sleman. Sepanjang turun minum, aksi saling lempar masih berlangsung. Bahkan, di antara suporter itu ada yang membawa ketapel sebagai senjata diri. Polisi sempat kewalahan menenangkan kedua suporter. Baik Pasoepati, Slemania ataupun BCS semula tak bersedia ditenangkan. Pada posisi itu, dirijen masing-masing suporter saling menyanyikan semangat kebersamaan dan persaudaraan antara Solo dan Sleman. Namun, upaya itu tak membawa hasil.

Saat babak kedua akan dimulai, aksi lempar kedua suporter masih tak terelakkan. Bahkan, pemain Persis mendekati tribun Pasoepati untuk menenangkan suporter. Sepanjang babak kedua, suasana Stadion Maguwoharjo sangat mencekam. Perang suporter menyebabkan konsentrasi di tengah lapangan menjadi buyar. Hal ini diakui pelatih Persis, Junaidi. Meski tak dipungkiri, sejak menit-menit awal, anak asuhnya juga sangat emosional dan nyaris terlibat adu fisik dengan pemain lawan. Permainan memang menjurus kasar sejak laga dimulai.

Saat laga usai, aparat keamanan langsung mengawal perjalanan pulang ribuan Pasoepati. Ini dilakukan agar tawuran antarsuporter tak berlanjut di luar stadion. Namun, anggota Pasoepati yang ingin pulang diteror BCS. Puluhan sepeda motor milik anggota Pasoepati yang dirusak anggota BCS. Sejumlah kendaraan Pasoepati yang sudah rusak ditinggalkan di Sleman dan dijaga aparat kepolisian.

Dalam kondisi tersebut, Slemania berusaha meleraikan kebringasan BCS. Namun dalam kenyataannya, Slemania dan BCS juga terlibat aksi saling lempar di luar stadion. Polisi terpaksa memecah jalur keluar BCS dengan Slemania. Aksi saling lempar Pasoepati dengan pendukung Jogja belum berakhir. Di perbatasan Klaten-Jogja (Prambanan), ribuan Pasoepati yang hendak pulang ke Solo dengan mengendarai motor memperoleh lemparan batu dari orang yang usil. Kontan saja, hal ini membuat marah ribuan Pasoepati. Pendukung Persis ini membalas lemparan batu. Peristiwa ini membuat panik warga. Dari lemparan itu, terdapat kaca gerobak batagor di pinggir jalan (di kawasan Kalasan) pecah. Selain itu, ada anggota Pasoepati yang mengalami rawat jalan di RSI Klaten. (*Gigih M Hanafi, Harian jogja* )

Dari kasus tersebut, suporter mudah terpengaruh terhadap aksi-aksi provokasi dari tim atau suporter lain, dan banyak anak-anak yang ikut aksi kerusuhan tersebut bahkan menimbulkan korban jiwa dan pengrusakan fasilitas umum dan barang milik pribadi, anak dalam psikologi atau jiwanya dapat terpengaruh dengan cepat oleh aksi kekerasan tersebut yang mendorong ikut melakukannya.

Aksi tersebut menimbulkan sifat kenakalan anak muncul, disini ada 4 ( empat ) ciri karakter anak – anak yang nakal, Sebagai berikut :(*Timothy Wibowo, Oktober 2012,pukul 13: 30*):

1. Susah diatur dan susah di ajak kerjasama
2. Kurang terbuka pada orangtua
3. Menanggapi Negatif
4. Menarik diri
5. Menolak Kenyataan
6. Menjadi pelawak

Dari ciri-ciri anak nakal yang telah dikemukakan oleh Timothy, maka anak-anak yang ikut terlibat aksi kekerasan antar suporter di Maguwoharjo tersebut akibat dari kurangnya kesigapan dan ketegasan pihak kepolisian terhadap perilaku anak, aksi kekerasan antar suporter yang melibatkan anak dikarenakan anak tidak bisa menahan diri, susah di atur dan di ajak kerjasama untuk kebaikan. Seperti halnya Yoga suporter anak dari wilayah Pasoeptati Korwil Banjarsari yang mengemukakan bahwa dia senang dengan keadaan sekarang apabila berada dalam satu komunitas dengan orang dewasa, karena tidak ada perbedaan umur di antara mereka.

Suporter melakukan aksi kekerasan yang menimbulkan kejahatan di sebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Kurangnya fasilitas stadion
- b. Saling ejek antar suporter
- c. Adanya rasa kecewa terhadap pengurus persepakbolaan
- d. Masih minimnya pengetahuan tentang supporter
- e. Banyak supporter dari kalangan bawah
- f. Adanya unsure budaya yang sangat di junjung di dalam supporter
- g. Masih kurang dewasanya para suporter

Dari faktor-faktor itulah yang dapat menimbulkan aksi kejahatan saat pertandingan sepakbola, dan dapat menjadikan kerusuhan lebih besar serta mengakibatkan banyaknya korban jiwa, contohnya kasus kerusuhan suporter PASOEPTATI dengan Brigata Curva Sud di Maguwoharjo.

Dari FIFA sudah membentuk peraturan yang harus di taati oleh tim sepakbola dan supporter antara lain:

- a. Main untuk Menang
- b. Bermain jujur dan adil
- c. Menaati Peraturan Pertandingan
- d. Menghormati tim lawan, rekan satu tim, wasit, official, pengawas pertandingan, dan penonton
- e. Menerima Kekalahan dengan jiwa besar
- f. Aktif ikut mempromosikan sepakbola
- g. Tolak suap dan korupsi, narkoba dan doping, rasisme, tindak kekerasan, dan hal-hal berbahaya lainnya yang dapat merusak sepakbola
- h. Bantu orang lain untuk kuat terhadap godaan untuk melakukan korupsi
- i. Umumkan siapapun yang merusak sepakbola
- j. Memberikan penghargaan kepada insane sepakbola yang berhasil mempertahankan reputasi sepakbola.

Dari data FIFA mengenai 10 peraturan tersebut yang dibuat sebagai acuan peraturan PSSI, maka dan seharusnya suporter di Indonesia harus menaati peraturan tersebut. Peraturan yang ke 5 yang berbunyi “ Menerima kekalahan dengan Jiwa Besar “ walau timnya kalah seharusnya dari pihak suporter pun harus menerima dengan lapang dada, bukan dilampiaskan dengan kekerasan yang bisa menimbulkan korban jiwa. Saling menghormati antar suporter adalah hal yang baik dan di buktikan dengan aturan FIFA pada aturan yang ke-4 ( Empat ), dari rasa saling menghormati anatar suporter dan Tim maka suatu ejala tindakan aksi kekerasan antar suporter ,apalagi yang melibatkan anak di bawah umur bisa di kurangi bahkan di hilangkan dalam saat mendukung tim kesayangannya. Dengan adanya aksi-aksi yang positif dari berbagai Tim dan suporter maka akan terwujudnya suatu dinamika-

dinamika pandangan yang berbaur dengan kehidupan masyarakat dan membanggakan kemajuan tim persepakbolaan Negara Indonesia.

Dalam aksi kerusuhan tersebut pihak Kepolisian sudah melakukan tugasnya sesuai tugas pokok dan fungsi kepolisian, seperti dengan isi Undang-Undang no.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat" ( Pasal 2 UU nomor 2 Tahun 2002 ). Selain itu Pihak Kepolisian juga bertujuan untuk "mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan, ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat menjunjung tinggi hak asasi manusia" (Pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 2002). Dalam rangka untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, ada 3 (Tiga) tugas pokok dari kepolisian, yaitu (Pasal 13 UU Nomor 2 tahun 2002):

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat
- b) Menegakkan hukum, dan
- c) Memberikan Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan di Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketrtiban, dan kelancaran lalulintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketrtiban dan mejamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan masyarakat;
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakan pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian , kedokteran kepolisian, laboratorium forensic, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditandatangani oleh instansi dan/atau pihak yang ebrwenang;
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pihak Kepolisian harus memiliki suatu kemampuan profesi yang di bina melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya dibidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut. Kode Etik Profesi Kepolisian dapat menjamin pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 3 Kode Etik Profesi Kepolisian RI, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya harus memlihar keamanan dan ketertiban umum selalu menunjukkan sikap dengan :

- a) Meletakkan kepentingan Negara, Bangsa, masyarakat dan kemanusiaan di atas kepentingan pribadinya.
- b) Tidak menuntu perlakuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan terhadap semua warga Negara dan Masyarakat.
- c) Menjaga fasilitas umum dan hak milik perorangan serta menjauhkan sekuat tenaga dari kerusakan dan penurunan nilai guna atas tindakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas.

Upaya-upaya Kepolisian dalam menanggulangi aksi kekerasan suporter yang melibatkan anak dibawah umur saat kerusuhan suporter berlangsung, antarlain :

#### a) Upaya Represif

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, tugas pokok kepolisian dalam hal penegakan hukum di Indonesia, aparat kepolisian berpedoman pada KUHP dan KUHPA.

Bila dilihat dari pandangan hukum pidana maka aksi kekerasan tersebut bisa di tindak dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam hal ini pihak kepolisian lah yang berwenang untuk mengusut, memproses, dan menegakkan hukum pidana.

Aturan Pidana yang dapat dikenakan kepada tersangka aksi kekerasan yang dilakukan suporter sepakbola, antara lain :

- (1) Pasal 170 KUHP : Kejahatan pada ketertiban umum
- (2) Pasal 187 KUHP : Kejahatan membahayakan ketertiban umum bagi orang atau barang.
- (3) Pasal 351 KUHP : Penganiayaan
- (4) Pasal 352 KUHP : Penganiayaan Ringan
- (5) Pasal 354 KUHP : Penganiayaan Berat
- (6) Pasal 406 jo 407 KUHP : Menghancurkan dan merusak barang milik orang lain
- (7) Pasal 408 jo 409 KUHP : Menghancurkan bangunan sarana dan keperluan umum

Berkaitan tentang kasus kerusuhan yang terjadi di Stadion Maguwoharjo, Sleman dan banyak anak-anak dibawah umur yang terlibat dalam aksi kerusuhan dan kekerasan tersebut, antara PASOEPATI dengan BCS , Upaya Represif yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian terhadap perbuatan pidana atas dampak dari aksi kekerasan antar suporter sepakbola seperti:

1. Perusakan Fasilitas di Stadion
2. Perkelahian
3. Penganiayaan
4. Perusakan Barang milik orang lain.

#### b) Upaya Preventif

Dalam Pasal 2 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparat kepolisian sebagai aparat Negara yang bertanggungjawab atas keamanan dalam negeri yang berfungsi di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu peran pemerintah dan aparat kepolisian dalam menjamin kestabilitas saat prasarana dan keolahragaan sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi penting, Karena suatu kekerasan apalagi kekerasan yang dilakukan para suporter sering membikin keresahan di dalam kegiatan masyarakat yang sedang beraktivitas dan merusak ketenangan suasana masyarakat.

Kepolisian mengabaikan upaya diversi karena tidak ada ruang diskresi dalam materi hukum yang memberikan landasan kerja penyidikan. Jaksa berpedoman kepada KUHP dan KUHPA dengan dalih mematuhi prosedur. Karena tidak mengenal mediasi penal, hakim pun tidak memiliki pembenaran hukum untuk mengembalikan perkara anak, sehingga harus mengadili dan mempertimbangkan kasus ABH berdasarkan puncak kearifan. Begitu pula balai pemasyarakatan. Karena sistem hukum kita tidak memberikan kewenangan yang besar, hakim tidak bisa mempertimbangkan rekomendasi dari balai pemasyarakatan seperti halnya negara-negara lain, Australia dan Jepang. (Ahmad Nurullah, Achmad Fauzi .www.jurnas.com. Anak dalam Belenggu Hukum 10/2012-02-21/199534, Selasa, 5/01/2013)

Upaya-upaya yang dilakukan dari pihak kepolisian dalam mengantisipasi aksi kekerasan antar suporter sepakbola yang melibatkan anak adalah :

##### (1) Menyusun Rencana Pengamanan

Dalam penyusunan rencana pengamanan kegiatan sepakbola juga melibatkan panitia pelaksanaan pertandingan dan instansi yang terkait (seperti Polisi Militer, Satpol PP ) dan PSSI / KONI sehingga terjadi sinergi atau persatuan penanganan keamanan dalam kegiatan sepakbola.

## (2) Pengamanan di dalam stadion saat pertandingan

Bentuk tindakan Preventif yang lain berupa pengamanan di dalam stadion. Langkah Kepolisian sebelum pertandingan di mulai adalah dengan cara membuat rencana pengamanan yang melibatkan fungsi dari operasional kepolisian :

- a. Fungsi Samapta
- b. Fungsi Intelijen
- c. Fungsi Reskrim
- d. Fungsi Lalu Lintas
- e. Fungsi Bina Mitra

Dalam Rencana Pengamanan tersebut, pihak Kepolisian telah menentukan penempatan personil yang di tempatkan di lokasi kegiatan dalam hal ini adalah pertandingan sepakbola. Pengamanan ini dilakukan melalui koordinasi dengan Panpel Pertandingan.

## 3) Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan kepolisian terhadap kelompok suporter dengan memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada kelompok suporter. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kelompok suporter mempunyai rasa kesadaran untuk mematuhi peraturan-peraturan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Tindakan kekerasan yang dilakukan suporter juga akan menimbulkan dampak negative untuk clubnya, dikarenakan club akan terkena sanksi dari PSSI apabila kelompok suporter melakukan tindakan kekerasan atau criminal. Pembinaan tersebut dilakukan oleh Biro Bina Mitra dan Kasat Bimas Polda DIY, sedangkan untuk penanganan hukum akan dilimpahkan ke Reserse Kriminal apabila terjadi tindak pidana.

## c) Upaya Preemtif

Sebagai usaha preemtif, dari pihak kepolisian terkadang memberikan masukan secara psikologi kepada korp kepolisian dalam bertugas, khususnya saat terjadi kerusuhan masal dan dalam kasus ini adalah kerusuhan antar suporter sepakbola yang melibatkan anak di bawah umur yang terjadi di stadion Maguwoharjo anatr suporter PERSIS SOLO dengan PSS SLEMAN. Sarana Psikologi tersebut telah di tuangkan di Nota Dinas Nomor : B/ND-147/II/2010/Ropers, yang isinya :

- (1) Bahwa dalam setiap operasi Kepolisian tahap lat pra ops kepada anggota kepolisian yang terlibat, selama ini telah di berikan ceramah / masukan secara psikologi massa sebagai sebagai bekal anggota sehingga dalam pelaksanaan tugas dilapangan dapat bersikap dan bertindak profesional;
- (2). Bahwa apabila terjadi tindakan atau perilaku menyimpang dari masyarakat, bukanlah semata akibat dari kesalahan petugas atau aparat dilapangan, melainkan adanya saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya;
- (3). Bahwa kepada masyarakat, penonton / suporter, dapat memberikan tindakan preventif untuk meminimalkan arogansinya masing-masing, misalnya dengan tidak menggunakan atribut tertentu, tempat duduk antar suporter dipisahkan, dan sebelum atau sesudah kegiatan/ pertandingan dapat di perdengarkan semacam musik yang dapat membuat suasana tenang di antara kedua belah pihak

Sedangkan dari PSSI juga hampir sama penanganan aksi kerusuhan antar suporter tersebut, PSSI mempunyai peran sebagai pemegang otoritas persepakbolaan tertinggi di Indonesia telah membuat kebijakan-kebijakan untuk menanggulangi tindakan kekerasan suporter, yaitu dengan adanya Peraturan Organisasi Nomor : 06/ PO-PSSI/ III/ 2008 tentang Kode Displin PSSI. Peraturan Organisasi tentang Kode Displin PSSI ini dibuat sebagai upaya peningkatan kualitas persepakbolaan nasional dengan manajemen modern berbisnis dan profesionalisme menjadi acuan di dalam di dalam penetapan standar kualitas yang harus dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan persepakbolaan nasional.

Kode Disiplin PSSI ini berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sepakbola di Indonesia khususnya, tetapi tidak terbatas pada :

- a. Seluruh pengurus PSSI baik tingkat Pusat maupun Daerah;
- b. Pengurus Klub;



- c. Klub;
- d. Official;
- e. Pemain;
- f. Perangkat pertandingan;
- g. Agen pertandingan dan agen pemain berlisensi;
- h. Setiap orang yang memiliki otoritas dari PSSI, khususnya yang terkait dengan pertandingan, kompetisi atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh PSSI;
- i. Penonton;
- j. Suporter ( Pasal 3 Peraturan Organisasi Nomor 06/PO-PSSI/III/2008 ).

Kode Disiplin PSSI mulai di berlakukan hanya pada pelanggaran disiplin yang terjadi berdasarkan fakta-fakta setelah Kode Disiplin PSSI di tetapkan. Kode Disiplin PSSI ini juga di tetapkan berlaku berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi sebelumnya untuk membantu atau lebih membantu proses pertimbangan dalam pengambilan keputusan, terutama apabila Komisi Disiplin PSSI dan/ atau Komisi Banding PSSI memutuskan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan telah terjadi setelah kode Disiplin PSSI di berlakukan.

Usaha-Usaha PSSI dalam menyelesaikan aksi kekerasan antar suporter yang melibatkan anak dibawah umur saat terjadinya kerusuhan , antara lain :

#### a) Upaya Represif

Dalam Pertandingan sepakbola yang di selenggarakan oleh PSSI merupakan suatu wadah yang mempunyai suatu prestasi tertinggi di kancah Indonesia dan memberikan peringatan dan sanksi bagi tim atau suporter yang melanggar yang telah di atur dalam Peraturan Organisasi Nomor : 06/PO-PSSI/III/2008 tentang kode disiplin dan peraturan ini akan menjadi landasan PSSI bagi memberikan suatu peringatan maupun saknsi bagi tim atau suporter yang melakukan kerusuhan atau tindakan yang dap merugikan pihak lain.

Tindakan yang dilakukan oleh suporter BCS terhadap Pasoepati saat bertandang ke markas mereka ( BCS ) adalah bentuk tindakan yang anrkisme dan rasis serta tindakan tersebut juga merugikan pihak lain yang tidak iktu bertikai. Kerusuhan tersebut terjadi dikarenakan dari Pihak Pempel dan pihak Aparat Kepolisian kurang sigap menanggapi aksi kekerasan tersebut yang awalnya hany terjadi sebagian kecil dan akibatnya merebet sampai di luar stadion.PSSI juga akan mengeluarkan surat mengenai tindakan pelanggaran tim tuan rumah dan suporternya akibat melakukan tindakan anarkisme ( penganiayaan,perusakan fasilitas stadion, pembakaran ) setelah PSSI mengkaji aksi kerusuhan tersebut.

#### b) Upaya Preventif

Dalam Aksi kerusuhan yang dilakukan BCS dengan PASOEPATI maka, PSSI melakukan suatu kebijakan untuk menanggulangi aksi kerusuhan yang serupa dengan tindakan preventif (pencegahan), Kebijakan tersebut sebagai berikut :

- 1) Kebijakan-kebijakan dari PSSI yang lain untuk mengantisipasi aksi kekerasan antar suporter dengan menempatkan **match steward**. Match Steward adalah petugas keamanan yang bertugas sebagai keamanan yang ditempatkan distadion untuk tugas dan kelancaran pertandingan dan personil tersebut adalah petugas sipil yang terlatih. Match Steward bertujuan untuk membantu mengamankan pertandingan di dalam stadion,tetapi smua keamanan berporos pada aparat kepolisian.
- 2) Dengan pendewasaan dan bimbingan kepada suporter mengenai aturan dan larangan-larangan saat pertandingan, Hal ini sangat di perlukan untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan antar suporter, apalagi yang melibatkan anak-anak, usaha ini dilakukan dengan cara mengadakan workshop, serta seminar-seminar mengenai akibat-akibat kalau pendukung tim (suporter) melakukan aksi kekerasan, serta melakukan pembinaan secara psikolog yang mendidik dan mengarahkan menjadi suporter yang lebih baik dan perlindungan bagi korban kerusuhan anatr suporter khususnya anak serta bimbingan psikologis untuk mengembaikan jiwa anak.

## D. Simpulan

Dalam kajian kriminologis aksi kekerasan yang dilakukan suporter sepakbola di Maguwoharjo Sleman, faktor dari dalam suporter yang berupa masih mudanya usia / masih di bawah umur suporter dan fanatik kedaerahan yang dimiliki suporter sepakbola, sumber daya manusia yang ada di dalam lingkungan sepakbola, faktor sosial budaya dan yang terakhir adalah minimnya fasilitas yang ada di dalam stadion, itu semua adalah faktor-faktor kriminogen untuk terjadinya kejahatan dan kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepakbola khususnya yang melibatkan anak di bawah umur.

Peran aparat Kepolisian dan PSSI yang sudah dilakukan guna menanggulangi aksi kekerasan suporter di Maguwoharjo Sleman ( dalam Kasus Kerusuhan Suporter di Stadion Maguwoharjo ,Sleman ). Aparat Kepolisian melakukan suatu tindakan sesuai dengan tugas dan wewenang kepolisian yang telah di atur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002

Sedangkan dari Pihak PSSI pencegahan kekerasan tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Organisasi Nomor : 06/PO-PSSI/ III/2008 tentang Kode Disiplin PSSI tentang Kode Disiplin PSSI. Sedangkan kebijakan yang dibuat oleh dan dikeluarkan yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada kelompok suporter, pendewasaan dan pemahaman aturan pertandingan , pengadaan acara yang bertujuan membangun komunikasi antar suporter nasional.

## E. Daftar Pustaka

### Buku

Anung Handoko. 2008. Sepakbola Tanpa Batas. Yogyakarta :Kanisius

H. B. Sutopo. 1999. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.

Ismail Rumadan.2007. Kriminologi Studi tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan. Jakarta : Grha Guru

Soerjono Soekanto.2008.Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press

### Artikel

Harian Jogja tanggal 22 April 2012

### Jurnal

Steve Hall. 2012. Theorizing Crime and Deviance: A New Perspective. (London: Sage, , 294pp. £24.99 pb)

Ahmad Nurullah, Achmad Fauzi , 2012. Anak dalam Belenggu Hukum

Andria. 2012. Kasus Pidana Anak di Kepri Meningkat

### Peraturan Perundang-undangan

KitabUndang-UndangHukumPidana( KUHP )

Undang-UndangNomor 11 Tahun 2012 tentangPengadilanAnak

Undang- UndangNomor 2 Tahun 2002 tentangKepolisian Negara Republik Indonesia

PeraturanOrganisasiNomor : 06/PO-PSSI/III/2008

### Internet

www.pendidikankarakter.com. Timothy Wibowo, (1/10/ 2012).

[www.bjc.oxfordjournals.org/content/53/2/344.extract](http://www.bjc.oxfordjournals.org/content/53/2/344.extract). Steve Hall. (Selasa, 5/01/2013 ).

www.jurnas.com. Ahmad Nurullah, Achmad Fauzi. Anak dalam Belenggu Hukum 10/2012-02-21/199534, (Selasa, 5/01/2013 ).

[www.jurnas.com](http://www.jurnas.com), kasus pidana anak di kepri meningkat, Andria , Batam , ( Selasa 22 januari 2013 )